



P E N E T A P A N
Nomor : 892 / Pdt. P/2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

DIYAH ASPRIHATIN, tempat lahir Puji Mulio, Tanggal lahir 5 September 1975, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Komp. Sakura Garden Blk.BB/09 RT.001 RW.004 Kel.Kampung Seraya Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 892/Pdt.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171024509759003, tanggal 13 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Puji Mulio pada tanggal 5 September 1975 sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19094/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, tanggal 17 September 1999 dengan nama DIYAH ASPRIHATIN, anak dari suami istri PAINO dan SATINAH;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama ALISTAIR MONHAM BROWN di Batam pada tanggal 13 Agustus 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/51/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Batu Ampar Kota Batam;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 892 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



4. Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19094/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 17 September 1999 dari semula bernama DIYAH ASPRIHATIN menjadi nama DIYAH ASPRIHATIN MARY BROWN ;
5. Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin mencantumkan nama suami pada nama Pemohon agar Pemohon tidak mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar Negeri ;
6. Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan Penambahan nama yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari semula bernama **DIYAH ASPRIHATIN** menjadi **DIYAH ASPRIHATIN MARY BROWN** pada Akta Kelahiran **Nomor : 19094/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, tanggal 17 September 1999;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta Kelahiran, dan selanjutnya merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171024509759003, tanggal 13 Januari 2013, atas nama DIYAH ASPRIHATIN, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Paspor No.X681768 atas nama DIYAH ASPRIHATIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19094/1999, tanggal 17 September 1999, atas nama DIYAH ASPRIHATIN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/51/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171021510080028, tanggal 20 April 2011, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama PAINO.A dan SRI REZEKI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 892 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171024509759003, tanggal 13 Januari 2013 atas nama DIYAH ASPRIHATIN, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis bernama DIYAH ASPRIHATIN menjadi bernama DIYAH ASPRIHATIN MARY BROWN;
- Bahwa ternyata, penambahan nama tersebut Pemohon lakukan supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Penambahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19094/1999, tanggal 17 September 1999 dengan nama lengkap DIYAH ASPRIHATIN menjadi nama DIYAH ASPRIHATIN MARY BROWN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan jika

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 892 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



bepergian ke Luar Negeri, serta Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam menambah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penambahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan penambahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 892 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan penambahan nama Pemohon dari semula bernama : **DIYAH ASPRIHATIN** menjadi **DIYAH ASPRIHATIN MARY BROWN**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19094/1999, tanggal 17 September 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 16 JULI 2019, oleh kami : JASAEI, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAMIEM.

JASAEI, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Panggilan	Rp. 120.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).